

Jakarta, 03 Juni 2021  
No.187/DIR/JUC/VI/2021

Kepada Yth,  
**Bapak /Ibu Nasabah PT Jasa Utama Capital Sekuritas**  
Di tempat.

Hal : **Pelaporan Pendanaan Nasabah ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**

Dengan hormat,

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek, maka PT Jasa Utama Capital Sekuritas sebagai Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek diwajibkan untuk memberikan laporan melalui SLIK terhadap nasabah yang mendapatkan pendanaan dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

Pendanaan yang dimaksud adalah :

- Pendanaan untuk Rekening Efek Reguler dengan hutang transaksi yang telah mencapai  $\geq T+7$  (Pendanaan untuk Transaksi Non Pembiayaan)
- Pendanaan untuk Transaksi Marjin (Rekening Efek Marjin)
- Pendanaan untuk Transaksi REPO

Untuk menjalankan pelaporan tersebut Perusahaan Efek diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Dalam hal nasabah tidak memberikan persetujuan, maka hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Efek untuk tetap memberikan laporan melalui SLIK dan Perusahaan Efek dapat menghentikan pendanaan.

Sehubungan dengan informasi diatas, apabila dalam 2 (dua) hari bursa sejak tanggal surat ini tidak terdapat sanggahan maka nasabah akan dinyatakan menyetujui pelaporan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Jasa Utama Capital Sekuritas**



**JASA UTAMA CAPITAL  
SEKURITAS**

**Ludi Susanto**  
Plt. Direktur Utama



**Rangga Raharja**  
Direktur

Terlampir (dapat dilihat juga di website [www.jasautamacapital.com](http://www.jasautamacapital.com)) :

- POJK No.1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Efek
- Surat OJK No.S-68/D.04/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penyampaian Implementasi Pengaturan Pasal 11 POJK No.01/POJK.04/2021